



PUTUSAN

Nomor 3988 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **JUMAIDI alias EDI bin UMAR;**
Tempat lahir : Tenggayun (Bengkalis);
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 1 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT.007 RW.004, Desa Tenggayun, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 11 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAIDI alias EDI bin UMAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto*

Hal 1 dari 7 hal, Putusan Nomor 3988 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara untuk Terdakwa JUMAIDI alias EDI bin UMAR selama Seumur Hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merek Guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram);

- 1 (satu) buah tas plastik bening warna pink yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merek Guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram;

(Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 40.062,75 gram sudah dimusnahkan dan seberat 200.65 gram untuk uji lab) 0,1 gram untuk pembuktian di persidangan;

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning berat bersihnya 10.008,08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;

(Barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersih 10.046,02 gram sudah dimusnahkan dan seberat 41.85 gram untuk uji lab) 0,21 gram untuk pembuktian di persidangan;

- 1 (satu) unit HP warna hitam merek Siomi berikut kartu simpati dengan nomor 081268641553;

Dipergunakan dalam perkara KHOIRUN NIZAM;

Hal 2 dari 7 hal, Putusan Nomor 3988 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan dua Sim Kartu Telokomsel dengan nomor 082384548078 dan Kartu Axis dengan nomor 083178979096;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Bls., tanggal 18 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAIDI alias EDI bin UMAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan dual *sim card* Telokomsel dengan nomor 082384548078 dan Kartu Axis dengan nomor 083178979096;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merek Guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau;
- 1 (satu) buah tas plastik bening warna pink yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merek Guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi

Hal 3 dari 7 hal, Putusan Nomor 3988 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning;

- 1 (satu) unit HP warna hitam merek Siomi berikut kartu simpati dengan nomor 081268641553;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa KHOIRUN NIZAM;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 672/PID.SUS/2021/PT.PBR., tanggal 12 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 November 2021 Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN.Bls., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 491/Akta Pid.Sus/2021/PN.Bls., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 4 dari 7 hal, Putusan Nomor 3988 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama Seumur Hidup, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 di kedai Udo Besar Jalan Parit Nurdin Kec. Bandar Laksamana - Bengkalis karena berperan memantau situasi di sekitar Desa Tenggayun dan melaporkan jika ada orang mencurigakan yang masuk ke Desa Tenggayun;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan 1 (satu) buah tas plastik warna merah berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dalam plastik kemasan teh warna kuning merek guanyinwang dilakban warna hijau berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan satu) gram dan berat bersih 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah tas plastik warna pink berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dalam plastik kemasan teh warna kuning merek guanyinwang dilakban warna hijau berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua sembilan) gram dan berat bersih 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh tujuh) gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih berisi Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dikemas dengan kertas warna kuning berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan empat) gram dan berat bersih 1008,08 (sepuluh ribu delapan koma

Hal 5 dari 7 hal, Putusan Nomor 3988 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;

- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa untuk memantau situasi dan Terdakwa melakukan atas inisiatif sendiri karena Edi Kurniawan dan Erman bin Dahlan merupakan sepupu Terdakwa sedangkan Muhammad Yusuf merupakan kakak kandung Terdakwa dan keuntungan Terdakwa memantau situasi adalah dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis dari Edi Kurniawan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih berat netto 200,65 (dua ratus koma enam lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet pink berat *netto* seluruhnya 41,85 (empat puluh satu koma delapan lima) gram positif mengandung metamfetamina, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana seumur hidup, biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JUMAIDI alias EDI bin UMAR** tersebut;

Hal 6 dari 7 hal, Putusan Nomor 3988 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 18 Agustus 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal 7 dari 7 hal, Putusan Nomor 3988 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

